



**PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Maitapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAFURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KABUPATEN OKU TIMUR**

**NOMOR : 421.1/ 2011 / IV. DISDIKNAS.OT/2015**

**MEMBERIKAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala PAUD CHARITAS Desa TEGALSARI Kec. Belitang II Nomor : 003/PAUD.CH/2015 tanggal 13 November 2015
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD CHARITAS DESA TEGALSARI Kec. Belitang II yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
3. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Okan Komering Ulu Timur, Okan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Okan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor: 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
4. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

**Memberi Izin Kepada :**

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| - Nama Lembaga    | : PAUD CHARITAS           |
| - Alamat          | : Tegalsari Rt 02 Rw.02   |
| - Desa            | : Tegalsari               |
| - Kecamatan       | : Belitang II             |
| - Kabupaten       | : OKU TIMUR               |
| - Jenis Kegiatan  | : Kelompok Bermain ( KB ) |
| - Tanggal Berdiri | : 01 Juli 2014            |

**KEDUA**

- : Perpanjangan Izin Operasional berlaku mulai tanggal **10 November 2015** sampai dengan **10 November 2017**. Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), maka pemberian izin akan dicabut  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 16 November 2015

Kepala Dinas



Drs. M. ALI, MM

Per. hns Utama Muda

NIP. 19600408 199003 1002